



BUPATI PULAU MOROTAI

**KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 538.3/191/PM/2014**

TENTANG

**PENETAPAN PT. JABABEKA MOROTAI SEBAGAI BADAN USAHA
PEMBANGUNAN DAN PENGELOLA KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK)
MOROTAI DI KABUPATEN PULAU MOROTAI**

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 33A ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Morotai, Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai perlu menetapkan Badan Usaha sebagai pembangun dan pengelola Kawasan Ekonomi Khusus Pulau Morotai;
 - b. bahwa PT. Jababeka Morotai sebagai Badan Usaha Pengusul telah memenuhi dan melengkapi kriteria dan persyaratan penetapan Kawasan Morotai sebagai Kawasan Ekonomi Khusus;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan PT. Jababeka Morotai sebagai Badan Usaha Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus Morotai di Kabupaten Pulau Morotai.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5186) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5371);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Morotai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5549).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan PT. Jababeka Morotai sebagai Badan Usaha Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus di Kabupaten Pulau Morotai.
- KEDUA** : PT. Jababeka Morotai didalam melaksanakan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Morotai harus tetap berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 18 September 2014

BUPATI PULAU MOROTAI,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menko Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, Di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Di Jakarta;
3. Menteri BUMN Republik Indonesia, Di Jakarta;
4. Gubernur Provinsi Maluku Utara, Di Sofifi;
5. Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
7. Arsip.